

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum di Indonesia berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang berakar pada kombinasi hukum adat, hukum Islam, serta pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental dari Belanda, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya (Asshiddiqie, J, 2006). UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin dan wakil secara demokratis guna menjalankan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi modern, legalitas pemerintahan harus sesuai konstitusi, dan legitimasi diperoleh melalui kepercayaan rakyat, di mana pemilihan umum menjadi mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memilih pejabat politik di tingkat legislatif dan eksekutif, seperti DPR, DPD, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia, mencakup Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan proses politik yang kompleks karena melibatkan kepentingan elite politik, aspirasi publik, serta hubungan pusat-daerah. Perdebatan mengenai statusnya dalam rezim pemilu atau pemerintahan daerah masih berlangsung, mengingat UUD NRI Tahun

1945 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pemilihan ini. Walaupun Pasal 18 ayat (4) menyebutkan pemerintahan daerah, tidak terdapat ketentuan wajibnya pemilu untuk memilih kepala daerah, sehingga pelaksanaannya lebih terkait dengan kewenangan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan adat dan kondisi lokal (Ahmad Qisai, 2015).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan pada 13 Agustus 2003, dengan kewenangan meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu (Azkia A, 2024). Konsep judicial review berakar dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sejak 1796, kemudian dipertegas pada 1803 melalui keputusan di bawah John Marshall, yang meskipun tanpa landasan eksplisit dalam konstitusi, menegaskan pentingnya pengujian undang-undang (Abdul Aziz Hakim, 2011).

Gagasan tentang Mahkamah Konstitusi pertama kali dicetuskan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919, yang menilai pentingnya lembaga penguji produk hukum untuk menjamin pelaksanaan konstitusi (Kusnardi, M., & Ibrahim, H, 1985). Ide ini kemudian diusulkan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI agar Mahkamah Agung diberi kewenangan judicial review, namun ditolak Soepomo karena dianggap bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan dan supremasi MPR. Meskipun tidak diakomodasi dalam UUD 1945, gagasan tersebut akhirnya diwujudkan

melalui amandemen konstitusi yang memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk melakukan judicial review (Azkia A, 2024).

Seiring dengan perkembangan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan mekanisme judicial review semakin mendesak dan baru terpenuhi setelah Reformasi, yang menghasilkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga, Pasal 24C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dirumuskan, diikuti dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang MK oleh pemerintah dan DPR¹. Undang-undang tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003, yang kemudian ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan yang pertama di abad ke-21. MKRI memiliki tugas untuk mengadili perkara tertentu dan menjaga penerapan konstitusi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional mereka. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kebutuhan akan mekanisme judicial review semakin mendesak dan baru dapat dipenuhi setelah Reformasi, yang menghasilkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap (Usep Ranawijaya, 1983). Pada perubahan ketiga, Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dirumuskan, diikuti dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh pemerintah dan DPR. Undang-undang ini disahkan pada 13 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri, menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang

membentuk MK dan yang pertama di abad ke-21. MKRI bertugas mengadili perkara tertentu, menjaga penerapan konstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional mereka.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah membuktikan stabilitas dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, termasuk PHPU 2024, dengan keputusan yang memperkuat legitimasi pemilu. Berperan sebagai pengawal konstitusi sejak mulai beroperasi pada 15 Oktober 2003, MK bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani pelanggaran konstitusi di sektor eksekutif (Zoelva, H, 2013). Dengan memastikan semua produk hukum sesuai UUD 1945 dan melindungi hak asasi manusia, MK tidak hanya menjaga penerapan konstitusi tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak konstitusional mereka.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2017, Pemohon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait perselisihan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pemohon mengklaim bahwa terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan, termasuk praktik politik uang dan penggunaan pemilih yang tidak berhak. Pemohon juga menyatakan bahwa pasangan calon nomor

urut 5, Benyamin Arisoy dan Nathan Bonai, tidak memenuhi syarat sebagai calon karena tidak melengkapi dokumen yang diperlukan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan. Dalam proses ini, Mahkamah menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perolehan suara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, yaitu lebih dari 59,88%, yang melebihi ambang batas 2% yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada tanggal 13 April 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan karena perbedaan suara yang signifikan. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap berlaku. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi adalah menolak seluruh dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sah dan tidak cacat hukum.

Adapun terjadi perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 9

Desember 2020. Pemohon, Hj. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang menetapkan hasil penghitungan suara. Permohonan tersebut diajukan secara online pada tanggal 18 Desember 2020 dan diperbaiki serta diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020.

Dalam permohonan ini, pemohon menuduh adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk praktik money politics yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, H.M. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan. Selama proses persidangan, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (KPU Kabupaten Bandung), dan pihak terkait (pasangan calon nomor urut 3), serta menghadirkan berbagai bukti dan saksi untuk mendukung argumen masing-masing pihak. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bandung, hasil perolehan suara menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 meraih 928.602 suara (56,01%), sedangkan pemohon hanya memperoleh 511.413 suara (30,85%). Pemohon meminta agar pasangan calon nomor urut 3 didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Bandung tanpa mengikutsertakan pasangan calon tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pemohon dengan

alasan bahwa permohonan telah diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait juga jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu 25,16% dibandingkan dengan ambang batas 0,5%. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung tetap berlaku dan tidak ada dasar hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3. Putusan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan dan menegaskan bahwa pelanggaran yang didalilkan harus dapat dibuktikan secara jelas dan konkret.

Dalam kedua kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi berpegang pada dasar hukum yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga mengatur prosedur dan syarat pengajuan sengketa hasil pemilihan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan politik.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berjumlah sembilan orang yang diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, masing-masing tiga orang. Mereka menjabat selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Untuk menjaga kehormatan dan kode etik, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dalam waktu maksimal 30 hari kerja, dengan perpanjangan hingga 15 hari jika diperlukan, demi menjaga martabat lembaga tersebut (Fatimah S, 2020).

Pemilihan kepala daerah melalui sistem pemungutan suara langsung merupakan mekanisme demokrasi penting dalam pembentukan pemerintahan lokal, namun potensi sengketa hasil pemilihan dapat mengganggu stabilitas politik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK), yang didirikan pada 2003 sebagai bagian dari reformasi hukum pasca-Orde Baru, memiliki peran krusial dalam menyelesaikan perselisihan secara adil dan konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK tidak sekadar lembaga pengawas konstitusional, melainkan penjamin integritas proses demokrasi lokal yang berkolaborasi dengan

Mahkamah Agung untuk menegakkan prinsip hukum demokratis, serta memiliki kewenangan memutus sengketa konstitusi dan menguji undang-undang agar selaras dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga negara fundamental yang dibentuk untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan menjamin kepatuhan terhadap konstitusi, dengan memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum berdasarkan filosofi penegakan hukum dan pertimbangan kompleks antara peran hukum dan politik (Asshiddiqie J, 2006). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK secara resmi mendapatkan mandat untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dengan tanggung jawab penuh untuk mengawal proses demokrasi dan menjamin keadilan konstitusional sejak dialihkan pada 28 April 2008 (Kusnardi, M., & Ibrahim, H, 1985).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga hukum strategis yang memiliki fungsi krusial dalam menjaga konstitusionalitas negara, dibentuk berdasarkan filosofi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, serta memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sejak 28 April 2008, MK secara resmi menggantikan peran Mahkamah Agung dalam menangani Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di tingkat daerah dan nasional, dengan tujuan utama melindungi hak konstitusional warga negara dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional (Attamimi, A. H. S, 2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada melalui pengalihan wewenang dari Mahkamah Agung pada 28 April 2008 dan diresmikan 29 Oktober 2008, yang secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 dengan putusan bersifat final. Pengalihan ini mencakup penanganan sengketa pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemilu yang diamanatkan dalam undang-undang, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas (Zoelva, H, 2013).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada sejak 2008, dengan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Proses penilaian bukti dilakukan secara ketat, di mana MK hanya menerima alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menerapkan asas ultra petitum partium, dan memberikan keputusan berdasarkan kekuatan pembuktian guna menjaga integritas dan keadilan sistematis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Chofifi, A. N., & Kusdarini, E, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan final dan mengikat dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, dengan tugas utama menilai keabsahan bukti dan menentukan ada tidaknya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TMS). Peran strategis MK tidak sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan juga menjaga integritas konstitusi dan demokrasi, dengan kemampuan untuk memutus perkara secara komprehensif melalui pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan. Setiap putusan MK memiliki implikasi signifikan bagi para kandidat, stabilitas politik, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum, sehingga setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang sangat cermat dan profesional.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti berminat untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam dalam tugas akhir yang berjudul **“WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah ?

2. Bagaimana implementasi wewenang tersebut dalam praktik mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Menganalisis dan memahami dasar hukum yang mendasari Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), termasuk kerangka hukum yang berlaku serta peran konstitusional MK.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada melalui analisis komprehensif atas landasan hukum konstitusional, dengan tujuan memperdalam pemahaman teoritis tentang peran MK dalam menjaga integritas demokrasi lokal dan memberikan kontribusi akademik pada perkembangan hukum tata negara Indonesia, serta menyediakan referensi ilmiah bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik pada dinamika peradilan konstitusi dan pemilihan umum di tingkat daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum, hakim konstitusi, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta pihak terkait dalam memahami dan mengaplikasikan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Dengan menelaah data kasus konkret, penelitian ini menyajikan panduan praktis mengenai prosedur serta tantangan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi pemilihan kepala daerah guna meningkatkan efektivitas dan keadilan demokrasi lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum berakar dari sejarah hukum, menitikberatkan pada keadilan dan supremasi hukum dalam tata kehidupan masyarakat dan negara (Azhary, 1993). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan setiap kekuasaan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum (Sulistiyono, A, 2008).

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat (Usep Ranawijaya, 1983). Dalam konsep negara hukum yang dijunjung Indonesia, setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan, dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beroperasi secara terpisah sesuai undang-undang. Konsep ini, yang berkembang dari sejarah hukum, menekankan keadilan dan supremasi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana supremasi hukum menjamin penegakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2003 dan diresmikan pada 13 Agustus 2003, memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum, keadilan, dan transparansi demokrasi, khususnya dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Sebagai lembaga yang muncul pasca-Reformasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme judicial review, MK menjalankan prinsip negara hukum, seperti asas legalitas dan pemisahan kekuasaan, guna menjamin keadilan, mencegah konflik politik, serta mengisi kekosongan hukum. Terinspirasi dari konsep Hans Kelsen pada 1919, gagasan MK ini menjadi bagian dari reformasi demokrasi Indonesia di abad ke-21 (Muin Fahmal. (2006).

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pasca-Reformasi, bertujuan menjaga dan menegakkan konstitusi serta mengawasi penerapan prinsip negara hukum (Azkia A, 2024). Gagasan awal tentang MK dipelopori Hans Kelsen pada 1919, sementara di Indonesia, Muhammad Yamin sempat

mengusulkannya di BPUPKI namun ditolak oleh Soepomo. Setelah Reformasi, kebutuhan akan mekanisme *judicial review* semakin mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik politik. MK juga sering menangani sengketa pilkada, termasuk pelanggaran prosedur, undang-undang, dan hak pemilih, dengan menerapkan asas legalitas dan pemisahan kekuasaan guna menjamin keadilan (Daniel S. Lev, 1990)

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945, bertugas menjaga supremasi konstitusi dan memastikan prinsip negara hukum diterapkan (Abdul Aziz Hakim, 2011). MK memiliki kewenangan memutus sengketa hasil pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus pembubaran partai politik yang melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK berfungsi sebagai penjaga keadilan dan integritas demokrasi dengan keputusan yang final dan mengikat, menjamin seluruh lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai konstitusi (Pide, H., & Andi Mustari, 2009).

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia didirikan berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 untuk menegakkan konstitusi dan mengawasi penerapan prinsip negara hukum. MK berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 mengatur struktur dan prosedur kerja MK, memastikan lembaga ini dapat menangani sengketa dengan adil dan efektif.

Sejak awal berdirinya, MK berfungsi sebagai penjaga keadilan dan integritas demokrasi melalui keputusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan pembubaran partai politik yang melanggar hukum. Keputusan MK bertujuan memastikan semua lembaga negara beroperasi sesuai dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas untuk membubarkan partai politik yang melanggar hukum dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. MK terdiri dari sembilan hakim yang diusulkan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dengan syarat hakim harus memiliki integritas dan tidak merangkap jabatan publik.

Keberadaan MK sangat vital dalam reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia, berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional serta penegak supremasi hukum. Meskipun dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 MK menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah adalah inkonstitusional, undang-undang baru kemudian mengembalikan kewenangan tersebut kepada MK, menegaskan perannya dalam menangani sengketa pemilu

hingga terbentuknya badan peradilan khusus (Setiawan, H., Wisnaini, F., & Asy'ari, H, 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang berlandaskan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, memperkuat otonomi daerah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui desentralisasi, mencakup urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. UU ini juga mengatur peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa hasil Pilkada, di mana MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi melalui prosedur ketat, putusan final, dan mengikat untuk memastikan keabsahan hasil pemilu serta menjaga integritas demokrasi (Nugroho, W. E, 2014).

Penerapan teori negara hukum dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat melalui struktur dan fungsi lembaga ini, khususnya dalam kewenangannya untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pemilihan kepala daerah. Sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MK berperan sebagai lembaga yudikatif yang independen dengan tanggung jawab menegakkan konstitusi dan menjaga supremasi hukum, serta berfungsi sebagai penjamin integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi (Marzuki, P. M, 2011). Metode penelitian hukum adalah cara sistematis dalam melakukan penelitian, mencakup berbagai pendekatan seperti penelitian normatif yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku, penelitian empiris yang mengumpulkan data dari dunia nyata, serta metode komparatif dan interdisipliner yang membandingkan berbagai sistem hukum atau mengintegrasikan ilmu lain (Muhammad, A, 2004). Pemahaman terhadap metode ini sangat krusial untuk menghasilkan karya berkualitas dalam bidang hukum.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian berjudul "**Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**" menganalisis peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif independen dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif analitis, kajian ini membahas dasar hukum, prosedur pengajuan sengketa, serta dampak keputusan MK terhadap legitimasi hasil pemilu, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, penelitian ini menyoroti bagaimana MK menegakkan konstitusi, memengaruhi dinamika

politik, serta memperkuat demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dikembangkan Ronnie Hanitijo Soemitro, yang difokuskan pada analisis teori, kaedah, dan doktrin hukum melalui studi komprehensif terhadap ketentuan perundang-undangan (Soemitro, R. H, 1990), khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan memanfaatkan data sekunder dari pustaka dan data primer melalui survei lapangan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum serta prosedur pengajuan dan penyelesaian sengketa yang terkait.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan terhadap berbagai data sekunder, Penelitian bertujuan mendapatkan data sekunder yang berarti untuk memberi objek yang diperlukan pada kajian yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah:
 - a. UUD NKRI Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
- 3) Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai sumber tambahan, mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dengan menerapkan pendekatan deduktif dan induktif melalui analisis dokumen hukum dan putusan yang relevan guna mengidentifikasi pola, menilai konsistensi penerapan hukum, dan mengeksplorasi efektivitas serta integritas lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan informasi dilakukan dengan dua cara: melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan meliputi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh alat tulis, laptop, dan smartphone.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

Penulis melakukan penelitian di tiga lokasi perpustakaan yang berbeda, yaitu Perpustakaan Saleh Adiwinata di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang keduanya berlokasi di Kota Bandung, mewakili sumber-sumber referensi yang relevan untuk kepentingan penelitian akademis.